PEMBINAAN DAN PEMBEKALAN DASAR-DASAR KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) AHLI MUDA K3 KONSTRUKSI

Fery Antony

Program Studi Sistem Komputer Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indo Global Mandiri Jl. Jendral Sudirman No. 629 Palembang, Kode Pos 30129 Email : feryantony@uigm.ac.id

ABSTRAK

Tenaga kerja ini perlu untuk dilindungi, bukan hanya karena peraturan yang mengharuskan, akan tetapi karena tenaga kerja adalah modal usaha yang perlu dijaga dan dibina agar dapat memberi manfaat dan keuntungan perusahaan. Perusahaan harus mengutamakan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi para pekerjanya. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan dan setiap orang di tempat kerja perlu pula terjamin keselamatannya. Pelatihan K3 harus diberikan secara berjenjang dan berkesinambungan sesuai tugas dan tanggung jawabnya. K3 merupakan tanggung jawab semua pihak dalam organisasi perusahaan, mulai dari top manajemen sampai pada operator atau teknisi dilapangan. Tanpa dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman tentang K3 maka akan sulit untuk menciptakan kondisi dan suasana lingkungan kerja yang aman. Pelatihan ini dilakukan untuk calon Ahli Muda K3 Kontruksi yang dilaksanakan oleh PT. Dwikora Bisnis Terintegrasi (dBIZ) sebagai salah satu PJK3 di Sumsel. Dari pelatihan ini diharapkan seorang calon Ahli Muda K3 Kontruksi dapat merubah mindset atau pola pikir, meningkatkan kemampuan atau keterampilan terkait dasar-dasar K3 serta menerapkan K3 konstruksi di dalam perusahaan.

Kata kunci : keselamatan dan kesehatan kerja, pelatihan, dasar K3, perusahaan

1. PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan proses pekerjaan konstruksi dituntut penggunaan tenaga kerja yang sangat dominan. Pada kenyataannya, tingkat pendidikan pekerja dalam sektor konstruksi relatif rendah bila dibandingkan sektor lain, misalnya sektor manufaktur. Keadaan ini terjadi di Indonesia pada khususnya, maupun di negara-negara lain pada umumnya. Tenaga kerja ini perlu untuk dilindungi, bukan hanya karena peraturan yang mengharuskan, akan tetapi karena tenaga kerja adalah modal usaha atau Aset perusahaan yang perlu dijaga dan dibina agar dapat memberi manfaat dan keuntungan perusahaan. Penggunaan tenaga kerja dalam jumlah besar dengan tingkat pendidikan relatif rendah telah membuktikan bahwa sektor ini mempunyai andil yang cukup besar dan dominan dalam hal menimbulkannya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kecelakaan dan penyakit akibat kerja tersebut pada umumnya disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya tingkat pengetahuan pekerja yang kurang, kebiasaan buruk yang melekat pada diri pekerja, kurang disiplin, kondisi tempat kerja yang kurang terawat dengan baik. Hal ini bisa dicegah, dikendalikan, diminimalisir dan ditindaklanjuti dengan baik bila perusahaan menggunakan suatu sistem tertentu, berupa sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Manajemen K3) (Umum, 2013).

Dalam dinamika operasional, perusahaan harus mengutamakan aspek keselamatan dan kesehatan kerja bagi para pekerjanya. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (K3), bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan dan setiap orang di tempat kerja perlu pula terjamin keselamatannya. (UU RI Nomor 1 Tahun 1970, 1970) Tenaga Kerja harus mendapatkan bekal pendidikan & Pelatihan dalam usaha pencegahan Kecelakaan. K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja (PAK) (RI, 2012).

Dalam hal ini perlujuga dilaksanakan pelatihan / training kepada para pekerja tersebut. Pelatihan K3 harus diberikan secara berjenjang dan berkesinambungan sesuai tugas dan tanggung jawabnya. K3 merupakan tanggung jawab semua pihak dalam organisasi perusahaan, mulai dari top manajemen sampai pada operator atau teknisi dilapangan. Tanpa dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman tentang K3 maka akan sulit untuk menciptakan kondisi dan suasana lingkungan kerja yang aman. Pelatihan dasar-dasar kesehatan dan keselamatan kerja sangat tepat untuk memberikan bekal pengetahuan tentang K3 bagi semua pekerja, terutama bagi pekerja yang terkait secara langsung dengan proses yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja. Pelatihan ini juga sangat tepat bagi perusahaan yang mau atau mulai menerapkan SMK3 dan mengembangkan program K3 di tempat kerjanya masing-masing.

Pelatihan ini akan memberi gambaran kepada para peserta mengenai pentingnya K3 supaya lingkungan kerja aman, nyaman, bebas kecelakaan, perlunya SMK3 dan P2K3. Peserta akan mengetahui prinsip prinsip keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerjanya sehingga terciptanya budaya keselamatan dan kesehatan kerja yang akan berdampak berkurangnya kecelakaan kerja di tempat kerja. Setiap pekerja bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan kerja di area kerja masing-masing, untuk itu dibutuhkan pengetahuan dan kemampuan untuk menerapkan prinsip-prinsip dasar K3 di tempat kerja. Setiap pekerja dapat menjadi petugas K3 di area kerjanya, dan seorang *safety man* harus memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menerapkan prinsip-prinsip dasar K3.

1.1 Tujuan PKM

Tujuan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan adalah :

- 1. Peserta diharapkan akan memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memahami peraturan dan standar K3.
- 2. Peserta memiliki pengetahuan tentang prinsip dan konsep dasar K3.
- 3. Peserta memiliki pengetahuan tentang sistem manajemen K3 dan fungsi P2K3.
- 4. Peserta memiliki pengetahuan dan mampu melalukan identifikasi bahaya ditempat kerja.
- 5. Peserta memiliki pengetahuan tentang penyakit akibat kerja (PAK) dan penyebab terjadinya kecelakaan kerja.
- 6. Peserta mampu mengembangkan sistem kontrol kerja dan manajemen pencegahan kecelakaan di area kerja.
- 7. Peserta mampu meletakan fondasi SMK3 di perusahaan dan memberikan training bagi pekerja lain.

1.2 Manfaat PKM

Manfaat yang ingin dicapai dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan adalah:

- 1. Kesadaran dan kepedulian mengenai K3 dari para peserta pelatihan akan meningkat
- 2. Peserta akan memiliki pengetahuan tentang pencegahan kecelakaan
- 3. Peserta akan memiliki pengetahuan tentang jenis-jenis APD
- 4. Peserta dapat menyusun HAZOB, JSA, HIRA
- 5. Peserta dapat menyusun Organisasi keadaan Darurat (ERT) dan P2K3

2. METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN

2.1 Tahapan Pelaksanaan PKM

Metode pelaksanaan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mencakup tahapan pelaksanaan, analisa dan solusi permasalahan mitra, waktu pelaksanaan, persiapan pelaksanaan, dan pelaksanaan PKM.



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan PKM

2.2 Tahapan Analisa dan Solusi Permasalahan Mitra

Pekerjaan konstruksi dengan berbagai jenis pekerjaan selalu bersinggungan dengan resiko kecelakaan kerja, yang dapat menjadi permasalahan besar bila tidak dikendalikan dengan sebaik mungkin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan langkah pencegahan lainnya untuk mengurangi timbulnya resiko tersebut. Kemajuan mekanisasi berbacam-macam peralatan ternyata juga diiringi peningkatan intensitas dan frekuensi kebisingan serta bahaya yang lebih fatal. Semua adalah situasi yang mengancam kemanan dan kenyamanan dalam bekerja bagi pekerja konstruksi. Dan untuk menuju kepada sasaran *zero accidents* maka pengetahuan dasar K3 perlu dipahami oleh semua pimpinan dan aparat terkait lainnya sehingga memiliki komitmen pelaksanaan K3 yang sama untuk semua lini di perusahaan.

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka dilakukan pelatihan terkait Dasar-dasar K3 Calon Ahli Muda K3 Konstruksi, antara lain:

- 1. Pelatihan menganalisis regulasi kompetensi K3
- 2. Pelatihan membuat strategi penerapan K3 di proyek konstruksi
- 3. Pelatihan membuat contoh tentang *hazard* yang mungin terjadi dalam proyek konstruksi
- 4. Pelatihan menentukan resiko kecelakan kerja terjadi dalam proyek konsruksi
- 5. Pelatihan menerapkan budaya K3 dalam proyek konstruksi

2.3 Tahapan Penetapan Waktu Pelaksanaan PKM

Pelaksanaan kegiatan PKM ini akan dilakukan pada tanggal 21-22 April 2021. Kegiatan pelatihan dilakukan secara daring (*online*) untuk Calon Ahli Muda K3 Konstruksi dan luring (*offline*) bagi pihak PT. Dwikora Bisnis Terintegrasi (dBIZ).


2.4 Tahapan Persiapan Pelaksanaan PKM

Persiapan pelaksanaan PKM dilakukan dengan mempersiapkan seluruh dokumen administrasi terkait pelatihan, modul pelatihan, peralatan dan media pengajaran yang akan digunakan selama pelatihan berkoordinasi dengan pihak dBIZ. Dilakukan koordinasi dengan pihak dBIZ terkait jadwal dan peserta yang akan mengikuti pelatihan.

2.5 Tahapan Pelaksanaan PKM

Pelaksanaan kegiatan PKM dilakukan selama dua hari yaitu pada tanggal 21-22 April 2021. Hari pertama pelatihan diisi dengan sambutan dan perkenalan tim instruktur atau narasumber yang akan melakukan pelatihan. Selanjutnya kegiatan diteruskan dengan memberikan materi pelatihan terkait Undang-undang No. 1 Tahun 1970, Permenakertran No. 1/Men/1980, Pengetahuan Teknik Konstruksi dan Pengetahuan Dasar K3 secara *online*.

Pelatihan di hari kedua dilakukan dengan memberikan materi terkait Manajemen dan Administrasi K3, K3 Pekerjaan Konstruksi, Manajemen Pelatihan dan Kompetensi, Kesiagaan dan Tanggap Darurat dan Pengetahuan Inspeksi K3 konstruksi secara *online* dan diakhiri dengan kunjungan lapangan sebagai bentuk implementasi seluruh kegiatan yang nantinya akan dibuat Makalah Seminar dan Evaluasi Akhir.



Gambar 2. Pelaksanaan PKM



Gambar 3. Pelaksanaan PKM



Gambar 4. Pelaksanaan Akhir PKM

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pelatihan pada PKM ini diikuti oleh calon Ahli Muda K3 Kontruksi yang dilaksanakan oleh PT. Dwikora Bisnis Terintegrasi (dBIZ). Dalam kegiatan ini dapat dinilai bahwa, mereka sangat tertarik untuk mengikuti seluruh materi yang diberikan meskipun secara online.

Terkait regulasi ada berapa tingkatan dalam ahli K3 (AK3) konstruksi yaitu AK3 Muda konstruksi, AK3 Madya Konstruksi dan AK3 Utama Konstruksi, seperti terlihat pada gambar 5.



Gambar 5. Tingkatan Dalam Ahli K3 Konstruksi

Jenis atau tingkatan AK3 dapat juga dinilai dari tingkat latar belakang pendidik dan level jabatan di perusahaan yang bersangkutan. Pimpinan perusahaan dalam hal ini direktur dan setingkat Manajer sebagai *top leader* merupakan perencana, pengorganisasi, pimpinan, pengontrol dan berhubungan antar perusahaan merupakan level tertinggi yang disebut sebagai AK3 Utama. Manajemen level 2, sebagai perencana, mereview, memberikan masukan dan sebagai audit internal merupakan AK3 Madaya. Sedangkan Pelaksana, pengawasan yang perlu memahami aspek teknis dan setingkat supervisor, input adminitarsi K3 cukup di level AK3 muda. Keterkaitan ini dengan tanggung jawab dan wewenang masing-masing.

Pada dasarnya K3 muncul untuk memenuhi keinginan agar semua selamat dan terhindar dari bahaya (*Accident Free, Zero Accident*), keinginan untuk terhindar dari kerugian materi akibat kecelakaan (*Bussiness Interuption*), memenuhi ketentuan hukum (*Compliance*), serta desakan dari pihak luar dan tuntutan masyarakat. Kecelakaan kerja yang mungkin terjadi dalam proyek konstruksi bisa mengakibatkan banyak kerugian bagi banyak bidang, antara lain kerugian terhadap manusia (cidera, cacat, meninggal), kerugian social (gangguan terhadap fasilitas umum, biaya sosial yang

ditanggung masyarakat), dan kerugian terhadap bisnis (kerusakan sarana produksi, gangguan terhadap proses, kegiatan, inefisiensi biaya operasi, nama perusahaan tercemar, tuntutan hukum).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan PKM yang telah dilakukan, didapat kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Pelatihan ini meningkatkan kesadaran & kepedulian mengenai K3 konstruksi dari para peserta pelatihan
- 2. Pelatihan ini memberikan pengetahuan tentang pencegahan kecelakaan
- 3. Pelatihan ini memberikan pengetahuan tentang jenis-jenis APD dan Kegunaannya
- 4. Pelatihan ini meningkatkan kemampuan menyusun HAZOB, JSA, HIRA
- 5. Peserta dapat menyusun Organisasi keadaan Darurat (ERT) dan P2K3

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih diberikan kepada Universitas Indo Global Mandiri selaku pelindung dalam kegiatan ini dan PT. Dwikora Bisnis Terintegrasi (dBIZ) selaku mitra dan para calon Ahli Muda K3 Kontruksi selaku peserta pada kegiatan pelatihan ini.

DAFTAR PUSTAKA

RI, P. (2012). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja. 66(December), 37–39.

Umum, D. P. (2013). Manajemen Dan Administrasi K3 Ahli K3 Konstruksi.

UU RI Nomor 1 Tahun 1970. (1970). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. *Ann. Rep. Vet. Lab. N. England Zool. Soc. Chester Zool. Gardens, 5,* unpaginated.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.1 / Men/1980 Tentang K3 Konstruksi Bangunan